JURNAL BAKTI SOSIAL Vol. 2 No. 1. 2023
BAKTI SOSIAL
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/baktisosial



MENCARI WAJAH DEMOKRASI INDONESIA: KAJIAN IDEOLOGI PANCASILA MENUJU PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Sahlan*

STIT Al Ittihadiyah Labuhanbatu Utara

Email: sahlan11@ymail.com

**Correspondent Author:* Sahlan

Abstrak: Ideologi negara Pancasila seringkali tidak dianggap vital sebagai dasar negara negara Indonesia. Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu pencarian literatur dan pembahasan mendalam. Literatur utama diambil dari pandangan para Founding Fathers: Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, dan Muh Yamin ketika memprakarsai Pancasila di Sidang BPUPKI dan PPKI. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa Sistem pemilihan langsung sebagai bentuk modern dari format demokrasi yang mengutamakan hak asasi manusia diadopsi dari prinsip-prinsip Barat. Sistem pemilihan langsung, baik legislatif maupun langsung pemilihan presiden sejak tahun 2004, dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005, merupakan ilustrasi format demokrasi Eropa, yang dianut pada Era Reformasi. Itu terpisah pola dari situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik sebelum kemerdekaan kita di desa-desa di seluruh tanah air, maupun pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno di Masa Lalu Orde dan pemerintahan Presiden Soeharto pada era Orde Baru. Jadi demokrasi Indonesia adalah demokrasi ala Barat yang coba diintegrasikan dan dilekatkan menjadi gagasan demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: Demokrasi, Pancasila, Pemilu 2024.

Abstract: *The state ideology Pancasila is often not considered vital as the basis of the Indonesian state. This paper uses a qualitative research methodology, namely a literature search and in-depth discussion. The main literature is taken from the views of the Founding Fathers: Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, and Muh Yamin when initiating Pancasila at the BPUPKI and PPKI Sessions. The results of the study provide an illustration that the direct election system as a modern form of democratic format that prioritizes human rights is adopted from Western principles. The system of direct elections, both legislative and direct presidential elections since 2004, and direct regional head elections since 2005, is an illustration of the format of European democracy, which was adopted in the Reformation Era. This is a separate pattern from situations that have never happened before, both before our independence in villages throughout the country, as well as during the reign of President Soekarno in the Past Order and the government of President Soeharto in the New Order era. So Indonesian democracy is a Western-style democracy that is trying to be integrated and attached to the idea of democracy in Indonesia.*
Keywords*: Democracy, Pancasila, 2024 General Election.*

PENDAHULUAN

Ideologi negara Pancasila seringkali tidak dianggap vital sebagai dasar negara Indonesia negara. Antusiasme masyarakat terhadap Pancasila jauh lebih tidak berarti dibandingkan dengan semangat peserta Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta, ketika Bung Karno dalam pidato bersejarahnya, mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup (Welthanschauung) untuk Indonesia merdeka. Para peserta forum menerima proposal secara aklamasi setelah pidatonya mendapat banyak tepuk tangan untuk rasa hormat dan persetujuan.

Persoalannya, demokrasi yang digagas Soekarno pada 1945 disebut-sebut berasal dari tradisi demokrasi yang ditemukan di desa-desa di seluruh nusantara. Sementara itu, demokrasi yang saat ini dipraktikkan di Indonesia adalah demokrasi seperti yang berkembang di Indonesia Eropa/Barat dan Amerika Serikat. Apakah demokrasi yang dipahami di Eropa sama dengan demokrasi yang berkembang di kepulauan Indonesia selama berabad-abad sebelumnya, yaitu dilakukan sejak era Reformasi Indonesia tahun 1998 sampai sekarang? Setidaknya dua presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno menjabat selama 21 tahun (1945-1966) dan Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun (1966-1998) sebenarnya menunjukkan bahwa karakter model kerajaan yang ingin memerintah selama mungkin menjadi sangat jelas.

Jadi kesulitan besar demokrasi Indonesia tetap ada sampai sekarang sejak Reformasi Era dimulai pada tahun 1998. Memang, format pemilihan umum dari tahun 1999 hingga tahun 2020 Pemilu menunjukkan bahwa praktik demokrasi yang diusung adalah praktik modern pola demokrasi dengan pemilihan langsung dengan prinsip satu orang, satu suara, satu nilai (*opovov*) dengan sistem proporsional terbuka. Padahal, tradisi demokrasi seperti modern pemilu tidak pernah terjadi di desa-desa di seluruh nusantara.

Pertanyaannya apakah demokrasi Indonesia dalam 22 tahun terakhir (1998-2020) apakah sudah sesuai dengan semangat demokrasi yang terkandung dalam ideologi pancasila? Bagaimana makna demokrasi dalam Pancasila dalam kaitannya dengan praktik budaya ketimuran dalam demokrasi unik Indonesia?.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu pencarian literatur dan pembahasan mendalam. Literatur utama diambil dari pandangan para Founding Fathers: Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, dan Muh Yamin ketika memprakarsai Pancasila di Sidang BPUPKI dan PPKI. Kemudian dokumen negara yang membahas tentang Pancasila. Artikel ini juga menggunakan pemahaman demokratis Robert Dahl, Samuel Huntington, Franz Magnis-suseno dan Miryam Budiarjdo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Ideologi

Status Pancasila sebagai ideologi negara dirumuskan oleh Soekarno. Pancasila menjadi grondslag filosofis, landasan filosofis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain sebagai ideologi, pancasila juga menjadi weltanschuung atau pandangan dunia yang menentukan cara hidup. Pancasila sebagai ideologi adalah teori tentang bentuk dan tugas negara seperti Staatsphilosophie, sedangkan Weltanschauung, Pancasila merupakan pedoman bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku terhadap Negara negara dan orang lain dalam masyarakat. Bung Karno menyampaikan pemikirannya yang dewasa seperti Thomas Jefferson saat menulis naskah Deklarasi Kemerdekaan AS, atau Dr. Sun Yat Sen

ketika menulis gagasannya San Min Chu I atau tiga prinsip kemandirian Tiongkok (Mintsu/nasionalisme, Minchuan/demokrasi, dan Min Sheng/sosialisme).

Dilihat dari retrospeksi saat ini, lima sila Pancasila telah diperhitungkan konteks nasional dan internasional saat itu. Misalnya, masyarakat Indonesia memiliki perasaan religius yang mendalam. Apalagi dalam politik nasional, Islam adalah agama mayoritas, yang mana jelas akan mengalami kesulitan untuk bergabung dan mendukung Indonesia sebagai negara baru ketika Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dimasukkan sebagai asas dalam dasar negara. Disana ada kepastian dalam masyarakat Indonesia bahwa negara baru yang akan didirikan tidak akan bersifat sekuler negara. Kemanusiaan adalah prinsip yang dituntut oleh semua negara demokrasi di dunia, dan manusia hak adalah masalah yang semakin mendapat perhatian internasional.

Bagaimanapun, inteligensia lokal akan menuntut martabat manusia diberi tempat dalam dasar negara. Harus dipastikan bahwa negara yang akan didirikan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia. Selain itu, Kebangsaan adalah masalah utama bagi partai politik besar pada waktu itu, orang Indonesia yang didirikan Soekarno Partai Nasional (PNI). Tanpa prinsip kebangsaan, anggota partai akan menghadapi kesulitan dalam mendukung negara merdeka yang baru.

Bung Karno tentu sangat paham bahwa gagasan negara-bangsa sedang muncul fenomena dalam politik dunia pada abad ke-19 di dunia Barat, dan langsung didapat gaung perjuangan kemerdekaan di dunia ketiga pada abad ke-20. Cara yang sama pemikiran yang diterapkan pada Demokrasi atau Populisme sebagai prinsip yang diadopsi oleh semua orang baru negara merdeka untuk mengukur seberapa jauh suatu negara lepas dari rezim kuno yang berdiri feodalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Kemerdekaan berarti kemerdekaan suatu bangsa dari tunduk pada kekuatan asing yang tidak menghormati martabat orang-orang terjajah sebagai manusia.

Asas Keadilan Sosial dimasukkan dalam Pancasila karena dalam konteks politik pada saat itu Waktu itu, masih cukup banyak kaum kiri di bawah pimpinan Tan Malaka dan tokoh-tokoh lainnya. Politik kiri sangat menentang keberadaan kelas sosial yang menjadi dasar pembentukannya hubungan produksi. Ada kelas penguasa yang mengontrol produksi dan ada kelas dari pekerja yang dieksploitasi oleh kelas kapitalis. Proletariat adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi dan hanya mengandalkan pembayaran yang mereka terima sebagai buruh fisik dari pemilik modal. Sementara itu, Marhaen menurut penjelasan Bung Karno, adalah mereka yang tidak menjual tenaga fisiknya kepada pemilik modal, tetapi memiliki alat produksi sendiri.

Debat Tentang Bentuk Negara: Kerajaan VS Sistem Demokratis

Bagaimana isi demokrasi dipahami dalam Pancasila? Ada yang serius perdebatan di antara Founding Fathers of the Nation tentang apakah Indonesia benar benar memilikinya sendiri tradisi demokrasi sehingga tepat untuk memilih sistem pemerintahan yang demokratis tersebut seperti Amerika atau Eropa, atau bahkan tradisi politik Indonesia menganut sistem kerajaan. Perdebatan panjang terjadi selama perumusan pembentukan negara apakah demokrasi/republik atau sistem kerajaan. Perdebatan diakhiri dengan pemungutan suara karena ada yang menginginkan negara kerajaan dan ada yang menginginkan republik. Rapat BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 di Gedung Pejambon diakhiri dengan pemungutan suara. Ada 64 peserta, 55 peserta memilih sistem negara republik, sedangkan yang kerajaan pilihan adalah 6 peserta, dan 3 suara lainnya dinyatakan batal.

Argumen Sistem Kerajaan

Adanya sistem kerajaan di Nusantara diungkapkan oleh Muh Yamin pada Tanggal 29 Mei 1945. Saat itu Yamin menyebutkan ada sekitar 300 kerajaan lokal di Indonesia. Namun di antara semua kerajaan daerah pada masa itu tidak ada satu pun kerajaan daerah yang mampu membentuk negara bangsa, hampir semuanya merupakan negara warisan dan mungkin satu atau dua kerajaan masih merupakan negara kekuasaan. 300 kerajaan daerah tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk pembentukanvdari negara kerajaan.

Susanto Tirtoprodjo, salah satu Bapak Bangsa, di BPUPKI Pertemuan tanggal 10 Juli 1945 menegaskan bahwa bentuk negara yang cocok untuk Indonesia adalah sistem kerajaan. Menurut Susanto, warga desa dan masyarakat di tingkat akar rumput saja memahami sistem kerajaan tetapi mereka mengalami kesulitan dalam memilih raja mereka (1945). Kapan saja satu raja lokal untuk dipilih sebagai raja pada saat itu, tidak akan ada raja yang dapat diterima oleh semua rakyat.

Ketika raja yang baru diangkat bukanlah raja saat ini, orang mungkin akan menerimanya dia sebagai pemimpin negara, tetapi belum sebagai raja. Maka Susanto mengusulkan agar kepala negara dipilih dalam jangka waktu tertentu, dan negara tidak disebut republik. Pada tertentu karena Kepala Negara terpilih adalah sosok yang sangat bersahaja dan dicintai rakyat, yaitu kepala negara bisa dinobatkan sebagai raja di masa depan. “Seperti yang sudah saya sampaikan di draf Konstitusi, Kepala Negara dipilih untuk jangka waktu tertentu, tetapi ketika Kepala Negara Negara berjasa dan dicintai rakyatnya, dia bisa dinobatkan sebagai raja. Jadi ini milikku pandangan dasar tentang bentuk negara,” kata Susanto.

Pieter Frederik Dahler, salah seorang peserta Sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, juga memberikan gambaran tentang sistem kerajaan di Indonesia. kata Dahler, ketika seseorang bertanya mengapa dia (pada tahun 1945) mengusulkan sistem negara monarki, maka dia akan menjawab bahwa dia Memikirkan peribahasa atau ucapan dalam filsafat ketimuran yang mengatakan bahwa bentuk kerajaan itu memang ciri kemajuan manusia, kemajuan agama, dan kemajuan segala sesuatu di dalamnya dunia, karena raja selalu menjadi wakil Tuhan di dunia.

Dahler mengikuti kata-kata dalam bahasa Barat yang disertai beberapa raja judul misalnya: Bij de genade Gods. "Aku mengucapkan kata-kata ini sambil memikirkan kondisinya bangsa Indonesia pada umumnya, keadaan pikiran dan agama masyarakat Indonesia yang masih melekat erat pada adat-istiadat lama yang masih ada dan hidup di hati masyarakat Indonesia orang," kata Dahler saat itu. Ia berpendapat bahwa karakter negara yang cocok untuk Indonesia adalah kerajaan. Dengan mengutip Alquran dalam surat Al-an'am, menurut raja Sanusi dalam sistem negara monarki telah menjadi wakil mutlak Tuhan.

Oleh karena itu, raja haruslah orang yang sangat suci, bahkan seratus kali suci dibandingkan yang lain. Seseorang yang akan diangkat sebagai raja boleh tidak memikirkan dirinya atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi harus memikirkan kepentingannya komunitas yang lebih luas. Dengan kesucian ini, negara harus dibangkitkan dan dibangunkan memilih raja sebagai Kepala Negara.

Argumen Sistem Demokrasi

Pendukung demokrasi dalam rapat BPUPKI tahun 1945 berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi dalam budaya lokal. Mohammad Hatta sangat meyakini hal itu Demokrasi di Indonesia telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan Indonesia sehingga demokrasi tidak bisa dihilangkan. Menurut Hatta, “... analisis

sosial menunjukkan hal itu benar Demokrasi Indonesia tetap kuat meski feodalisme, karena tanah sebagai yang terpenting faktor produksi milik masyarakat desa, bukan milik raja. Dan sosial sejarah di Barat telah menunjukkan bahwa pada era feodalisme, pemilikan tanah merupakan dasar kebebasan dan kekuasaan. Mereka yang kehilangan hak atas tanah, kehilangan kemerdekaannya".

Pidato Pak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, menegaskan bahwaisinya demokrasi sudah sesuai dengan budaya dan agama yang berkembang di Indonesia selama ini ribuan tahun, yaitu agama Islam: "... Telah dilakukan musyawarah mufakat sebaik mungkin, oleh karena itu dengan menerapkan dasar ini, seluruh ummah atau mereka wakil-wakil dapat ikut serta dalam perumusan dan penyelenggaraan negara. "Muh Yamin sangat yakin bahwa sejak dahulu kala jauh sebelum Islam berkembang, ada sudah ada struktur desa, struktur masyarakat, dan struktur hak atas tanah di Indonesia itu mengandalkan keputusan kolektif yang disebut kebulatan suara bersama atas masyarakat.

Dasar dari ini kebulatan suara setua struktur desa, nagari (daerah semi otonom), marga dan orang lain, dan konsensus ini sebelumnya menghilangkan basis individu dan meningkatkan ko-eksistensi dalam suatu masyarakat yang tertib dan dalam sistem negara desa, yang dipertahankan untuk kepentingan bersama rakyat secara turun-temurun. Dasar konsensus tidak runtuh karena pengaruh Budha atau Hindu, hingga abad ke-16, ketika Kerajaan Madjapahit runtuh. Dia mencontohkan, demokrasi Indonesia digali dari semangat spiritual Bangsa Indonesia sendiri, artinya negara tidak menyatukan diri dengan kelompok terbesar di Indonesia masyarakat, juga tidak menyatukan dirinya dengan kelompok politik atau ekonomi terkuat, tetapi menyatukan dirinya sendiri dengan seluruh masyarakat. Jadi basis individualisme, sistem demokrasi Barat parlementerisme, harus ditolak. Maka pemerintah Negara Indonesia harus membentuk suatu sistem badan permusyawaratan.

Soekarno, penggagas Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diakui sebagai kelahiran Pancasila, menekankan prinsip demokrasi Indonesia, yaitu: "...masyarakat yang menghidupkan, yaitu politiek-economische democratie yang mampu mewujudkan tentang kesejahteraan sosial! [...] artinya kesejahteraan bersama yang terbaik. (Risalah Sidang, 1945). Perdebatan tahun 1945 tentang bentuk negara kerajaan atau republik, terbukti ada 300 kerajaan-kerajaan di pedesaan Indonesia hingga tahun 1945. Namun, karena sistem demokrasi berkembang dalam budaya dunia yang beradab saat itu, bentuk republik menjadi pilihan mayoritas pendiri, yang sebagian besar pernah belajar di Eropa. Bagaimana demokrasi dipraktikkan di Indonesia sejak Era Reformasi 1999, khususnya menjelang Pemilu 2024?

Praktek Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi

Praktek demokrasi di Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia dunia, yaitu: Pertama, kontrol atas keputusan pemerintah, melalui kehadiran warga negara dalam pengawasan kebijakan yang diambil oleh pejabat dan lembaga negara; Kedua, proses pemilihan umum yang menyeluruh dan adil di konteks pelibatan semua orang dalam pemilihan; Ketiga, hak untuk memilih dan dipilih untuk semua warga negara yang memenuhi syarat; Keempat, kebebasan berekspresi yang bebas dari intimidasi; Kelima, kebebasan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat; Keenam, kebebasan berserikat bagi warga negara tanpa ada tekanan dan pengecualian (Dahl, 1971). George Sorensen melihat bahwa jalan "menuju demokrasi" tidak demikian jalur yang sederhana, tunggal, dan linier, tetapi setidaknya ada tiga dimensi politik generik demokrasi, yaitu "persaingan, partisipasi, dan kebebasan sipil dan politik".

Semua kriteria dari Dahl dan Sorensen di atas adalah prinsip-prinsip yang juga telah ada diterapkan di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998. Era Reformasi telah melakukan tiga jenis pemilihan umum langsung oleh rakyat, yaitu: Pemilihan Legislatif (DPR tingkat nasional dan Pemilihan Daerah). DPRD) pemilihan presiden langsung, dan pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, bupati), sesuatu yang tidak pernah dilakukan rezim Orde Baru yang otoriter di masa lalu.

Pemilihan Legislatif Indonesia

Pemilihan umum legislatif Indonesia pada masa awal Era Reformasi tahun 1999 adalah sangat dominan, menjadikan kekuasaan legislatif sangat kuat (legislative heavy). Selama Era Orde Baru hanya ada tiga peserta pemilu, yaitu: Persatuan Pembangunan Partai (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan selalu dimenangkan oleh Partai Golkar dalam enam pemilihan umum. (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) lebih dari 80%. Di Era Reformasi, pemilu legislatif diperebutkan oleh multi pada Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada Pemilu 1999, 48 politik partai yang berpartisipasi, dari 141 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Kemanusiaan Hak Negara Republik Indonesia. Di antaranya, 18 partai politik memperoleh kursi DPR, jumlah yang sangat besar.

Tidak jauh berbeda pada Pemilu 2004 dengan total 24 partai politik berpartisipasi dan 16 dari mereka memenangkan kursi di Parlemen. Sistem multi-partai selalu membutuhkan pasca Pemilu 2004. Pemerintahan Orde Baru yang otoriter menggunakan proporsional tertutup sistem, di mana hanya kandidat di peringkat teratas yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di legislatif setelahnya melalui penyelidikan khusus oleh pemerintahan Presiden Soeharto, dan Partai Golkar yang seharusnya menjadi pemenang pemilu.

Sejak tahun 2004, pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka. Puncak terbuka sistem proporsional dimulai pada Pemilu 2009, dimana tugas partai hanya mengusulkan caleg, dan pemenang pemilu di antara caleg sangat ditentukan oleh jumlah suara yang mereka menangkan. Asalkan suara caleg adalah yang tertinggi di antara caleg, maka kuota kursi partai otomatis akan diperoleh caleg yang menang suara terbanyak, terlepas dari peringkatnya dalam daftar resmi.

Setidaknya ada dua sistem pemilu legislatif yang diterapkan sejak itu Era reformasi mencerminkan perwujudan prinsip-prinsip demokrasi modern yang digagas oleh pemikir demokrasi seperti Robert Dahl, Samuel Huntington, Lucian Pye, Franz Magnissuseno, Miriam Budiardjo, dan lain-lain. Artinya prinsip-prinsip demokrasi di atas tidak berasal dari budaya asli dan lokal yang telah tumbuh di Indonesia selama berabad-abad, yang kemudian dipupuk, karena sesuai dengan prinsip-prinsip modern demokrasi, tetapi prinsip-prinsip baru yang kemudian tertanam dalam demokrasi Indonesia dengan modern format yang berlaku di seluruh dunia.

Indonesia mulai mengadopsi pemilihan presiden langsung pada tahun 2004. Ini merupakan lompatan besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Sangat kontras dengan era Orde Lama pada abad ke-21 tahun pemerintahan Presiden Soekarno. Soekarno diangkat oleh BPUPKI pada 18 Agustus 1945 dan memerintah Indonesia hingga tahun 1966. Dalam perjalanan sejarah, Presiden Soekarno menciptakan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959, dan mengangkat dirinya sebagai Presiden Indonesia untuk Kehidupan. Situasi politik negara sangat tidak stabil selama Masa Tua Era ketertiban dengan jatuh bangunnya sejumlah perdana menteri. Presiden Soekarno jatuh setelah kudeta gagal Partai Komunis

Indonesia (PKI) pada 30 September 1965, dan diikuti oleh demonstrasi mahasiswa besar-besaran pada tahun 1966.

Sebelumnya, yang jauh lebih buruk dalam demokrasi sejati adalah pemerintahan otoriter Presiden Soeharto, yang memerintah Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998, di mana pemilu hanyalah formalitas bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih kembali Soeharto sebagai satu-satunya kandidat untuk pemilu. Ada stereotip pada waktu itu, hanya Presiden yang berpengalaman layak menjadi capres berikutnya, dan menjadi logika yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru sehingga Presiden Soeharto adalah satu-satunya calon Presiden di Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pemilihan Presiden 2004-2019

Era Reformasi, telah terjadi lompatan besar dalam demokrasi, di mana orang memilikinya hak untuk memilih langsung presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. Selain itu, lima tahun sekali masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode sehingga masing-masing presiden memiliki masa kerja maksimal sepuluh tahun. Ini adalah upaya untuk mencegah terulangnya apa yang terjadi di masa lalu, ketika negara terlalu lama di tangan presiden, seperti yang terjadi selama ini era Soekarno dan Soeharto.

Akibat pemilihan presiden langsung dan pembatasan masa jabatan, Presiden Susilo Bambang mengabdi pada negara selama dua periode dari 2004 hingga 2014. Penggantinya, Presiden Joko Widodo juga baru bisa mempertahankan posisinya selama lima tahun lagi setelah ia memenangkan pemilihan presiden pemilihan lagi pada 2019. Pada pemilihan presiden 2024, pemilih Indonesia akan memilih yang baru Presiden. Tentu saja sistem pemilihan presiden langsung ini sudah digunakan jauh sebelumnya oleh negara-negara demokrasi di negara-negara Barat seperti di Amerika Serikat, Inggris dengan sistem parlementernya, di Prancis dengan sistem semi presidensialnya, dan di hampir semua negara-negara Eropa yang menganut sistem demokrasi dewasa.

Jadi jika mengacu pada sejarah Indonesia, dimana kepemimpinan menggunakan sistem kerajaan pada masanya masa lalu di wilayah tersebut, posisi raja diwariskan dari generasi ke generasi dan tidak terpilih. Contoh paling konkrit masih ditemukan di sejumlah wilayah nusantara seperti Kesultanan Yogyakarta yang sekarang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono X. Hal yang sama terjadi di Kesultanan Surakarta dari tahun 1705 sampai sekarang. Kota ini sekarang dipimpin oleh Paku Buwono XIII. Itu juga terjadi di Kesultanan Cirebon dan sejumlah daerah itu masih mengenal sistem kerajaan. Dua kerajaan yang paling dikenal masyarakat di masa lalu adalah Kerajaan Sriwijaya yang memperluas wilayahnya hingga ke India dan Majapahit.

Sistem kerajaan perlahan menghilang setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Jika melihat apa yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno selama 21 tahun pemerintahannya dan Presiden Soeharto dalam 32 tahun berkuasa, bisa dikatakan keduanya sudah menamakan diri sebagai raja seumur hidup, dan tidak mau digantikan oleh orang lain, persis karakter raja. Pergantian kepemimpinan hanya bisa terjadi setelah gerakan kekuatan rakyat besar-besaran, terutama mahasiswa dan pemuda, yang memaksa kedua pemimpin itu mundur. Oleh karena itu terbukti bahwa Indonesia tidak memiliki sejarah demokrasi dalam pemilihan presiden. kata Soekarno sudah ada demokrasi di desa-desa dalam pidatonya pada 1 Juni 1955, katanya Sistem demokrasi Indonesia harus berakar pada nilai demokrasi yang tumbuh di pedesaan seluruh Indonesia selama berabad-abad. Namun menurut pendapat kami, klaim ini tidak memiliki akar.

Menurut kajian tulisan ini, sistem demokrasi di Indonesia sebagaimana dimaksud dan dipahami oleh sistem demokrasi di Barat yang mengutamakan persamaan hak asasi

manusia dan hak asasi manusia kewenangan warga negara untuk bebas menyatakan pandangan dan pendapatnya sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl di atas, tidak pernah ada. Format demokrasi yang saat ini sedang digagas di Indonesia sistem pemilihan presiden adalah sistem pemilu, seperti yang terjadi di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Karena tuntutan yang sama, sistem pemilihan presiden langsung diterapkan di Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Fenomena baru dan sangat menarik dari sistem demokrasi di Indonesia adalah hak rakyat tidak hanya untuk memilih presiden secara langsung, tetapi di tingkat daerah, rakyat sekarang juga berhak memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Pilkada langsung ini proses dimulai pada tahun 2005, setahun setelah pemilihan presiden langsung tahun 2004. Pilkada diadakan di provinsi, kabupaten, dan kota ketika masa jabatan lima tahun gubernur, bupati, dan walikota berakhir. Sistem pilkada ini diterapkan selama 9 tahun hingga tahun 2014. Sistem ini sedikit berubah pada tahun 2015 dimana pemilu diselenggarakan serentak pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada waktu yang sama hari dan jam di provinsi, kabupaten, dan kota yang masa jabatan pemimpinnya akan segera berakhir. Utama Hakikat dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung adalah memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk memilih menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih calon yang diinginkannya.

Jadi tugas utama caleg adalah merebut kepercayaan pemilih dalam demokrasi kompetisi. Kandidat yang paling mampu menarik simpati masyarakat akan menjadi pemenangnya pemilihan. Begitu pula sebaliknya, pemilih bebas memilih calon kepala daerah yang dimilikinya membuktikan rekam jejak mereka dan mereka percaya sebagai orang yang paling cocok dan tepat untuk memimpin wilayahnya selama lima tahun. Hukuman sosial juga sangat mungkin diberikan kepada kepala daerah yang gagal memenuhi janjinya kepada masyarakat sipil, dengan memilih orang lain calon.

Proses ini sangat memupuk demokrasi dalam masyarakat sipil karena berbanding terbalik proporsional dibandingkan Orde Baru-32 tahun berkuasa. Pada saat itu pemerintah pusat memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan menjadi gubernur, walikota atau bupati, dan pemilihan oleh Daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) hanya untuk formalitas.

Saat itu, anggota legislatif di semua daerah di seluruh Indonesia didominasi oleh Partai Golkar sehingga semua gubernur dan bupati atau walikota berasal dari pilihan rakyat pemerintah pusat. Rakyat tidak berhak memilih pemimpinnya. Kepala daerah saat ini sistem pemilu juga telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh negara-negara demokrasi di dunia tersebut seperti AS, Inggris, Prancis, dan Australia. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dari Era Kebangkitan Nasional dari tahun 1908 sampai dengan tahun 2004, semua kepala daerah berdasarkan pengangkatan dan bukan melalui pemilihan yang demokratis. Pada masa Orde Baru, Soeharto bertindak seperti raja dalam mengangkat kepala daerah dari Istana Negara.

KESIMPULAN

Muatan demokrasi dalam pancasila sebagaimana dimaksud oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Moh Hatta, Moh Yamin, Prof. Soepomo dan lain-lain sebenarnya isinya demokrasi yang dipahami oleh semua bangsa beradab pada waktu itu di seluruh dunia. Ini Artinya, isi demokrasi dalam pancasila sesungguhnya mengikuti pengertian demokrasi dalam umum, bukan tradisi yang sudah ada sebelumnya.

Jelaslah bahwa bentuk negara kerajaan diusulkan sebagai bentuk Sistem pemerintahan daerah adat di Indonesia selama berabad-abad masih mendapat dukungan dari sejumlah besar suara yang menginginkan suatu negara menjadi kerajaan. Namun kemenangan sistem demokrasi diprakarsai oleh kaum intelektual dan terpelajar Indonesia orang bijak yang telah belajar dari Eropa atau setidaknya mempelajari bagaimana perkembangan sejarah dunia dan demokrasi dunia mengakibatkan Indonesia memutuskan untuk menganut sistem demokrasi sebagaimana yang dipahami oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Artinya Indonesia tidak memiliki tradisi dan sejarah demokrasi sebagaimana dipahami oleh demokrasi modern, yang dibuktikan dengan praktik-praktik sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Orde Lama Presiden Soekarno (21 tahun) dan Orde Baru Presiden Soeharto (32 tahun) selalu berusaha mengarahkan dirinya ke non-pemerintah sistem. demokratis.

Sistem pemilihan langsung sebagai bentuk modern dari format demokrasi yang mengutamakan hak asasi manusia diadopsi dari prinsip-prinsip Barat. Sistem pemilihan langsung, baik legislatif maupun langsung pemilihan presiden sejak tahun 2004, dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005, merupakan ilustrasi format demokrasi Eropa, yang dianut pada Era Reformasi. Itu terpisah pola dari situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik sebelum kemerdekaan kita di desa-desa di seluruh tanah air, serta pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno di Masa Lalu Orde dan pemerintahan Presiden Soeharto pada era Orde Baru. Jadi demokrasi Indonesia adalah demokrasi ala Barat yang coba diintegrasikan dan dilekatkan menjadi gagasan demokrasi di Indonesia.

Akankah demokrasi Indonesia berhasil? Melihat fakta sejarah kelahiran tahun 1998 itu Era Reformasi sudah 22 tahun hingga tahun 2020, demokrasi Indonesia masih terseok-seok. Menuju ke Pilkada serentak 2024, pemerintah perlu mengkaji ulang sistem pilkada langsung di Indonesia yang telah menimbulkan banyak masalah dan kesulitan. Indonesia harus lebih fokus pada semangat para founding fathers untuk memfungsikan kembali wakil rakyat untuk memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota. Tentu saja harus dilakukan secara terbuka dan demokratis dan publik partisipasi tetap mendominasi seperti yang terjadi sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riswanto, S. (2020). Melawan oligarki 2020 Nas Media Pustaka.

Anwar, D. F. (2010). The impact of domestic and Asian regional changes on Indonesian foreign policy. Southeast Asian Affairs, 2010(1), 126-141. Arifianto, A. R. (2019). What the 2019 election says about Indonesian democracy. Asia Policy, 26(4), 46-53. 529. https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1190.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 55(3), 295-317. Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, Masses, and democratic decline in Indonesia. Democratization, 27(4), 505-526. http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2676.

Butt, S. (2015). The constitutional court and democracy in Indonesia Brill. Croissant, A., & Lorenz, P. (2018). Indonesia: Challenges of conflict and consensus in the era of

reformasi. Comparative politics of southeast Asia (pp. 71-111) Springer. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628.

Davidson, J. S. (2018). Indonesia: Twenty years of democracy Cambridge University Press. Diamond, L. (2020). Breaking out of the democratic slump. Journal of Democracy, 31(1), 36-50. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234.

Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., . . Rafliana, I. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. Progress in Disaster Science, 6, 100091. https://doi.org/10.31078/jk1726.

Erikson, R. S., Sigman, K., & Yao, L. (2020). Electoral college bias and the 2020 presidential election. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(45), 27940-27944. Feka, M. (2020). Problematika kode etik dan urgensi demokrasi pilkada 2020. Jurnal Etika Dan Pemilu, 6(1), 50-79. https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439.

Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. Electoral Studies, 63, 102111. Habibi, M. (2021). A regional head election's political corruption and new styles of clientelism. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 34(4), 417-430. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4641.

HalimatusA'Diyah, I. (2015). Zakat and social protection: The relationship between socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. Journal of Civil Society, 11(1), 79-99. https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256.

Horowitz, D. L. (2013). Constitutional change and democracy in Indonesia Cambridge University Press.

Iriani, D., Safira, M. E., Budiono, A., & Noor, M. (2021). Perbawaslu analysis number 4 the year 2020 concerning the resolution of disputes of regional head election in the pandemic time covid-19. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1108.

James, T. S., & Alihodzic, S. (2020). When is it democratic to postpone an election? Elections during natural disasters, COVID-19, and emergencies. Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy, 19(3), 344-362. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5224.

Jati, W. R. (2021). The situation of declining Indonesian democracy in 2021. The Habibie Center Insights, (27/09). http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448.

Jens, C. E. (2017). Political uncertainty and investment: Causal evidence from US gubernatorial elections. Journal of Financial Economics, 124(3), 563-579.

Joseph, Lee, D. S. (2020). Executive control of the bureaucracy and presidential cabinet appointments in east Asian democracies. Regulation & Governance, 14(1), 82- 101. 530

Kassa, M. D., & Grace, J. M. (2020). Race against death or starvation? COVID-19 and its impact on African populations. Public Health Reviews, 41(1), 1-17.

Khanif, A. (2021). Introduction: Military romanticism in Indonesian democracy.

Lewis, B. D., Nguyen, H. T., & Hendrawan, A. (2020). Political accountability and public service delivery in decentralized Indonesia: Incumbency advantage and the performance of second term mayors. European Journal of Political Economy, 64, 101910. https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739.

Menchik, J. (2018). 8 CRAFTING INDONESIAN DEMOCRACY: Inclusionmoderation and the sacralizing of the postcolonial state. Democratic transition in the Muslim world (pp. 163-200) Columbia University Press.

Mietzner, M. (2014). Indonesia's 2014 elections: How jokowi won, and democracy survived. Journal of Democracy, 25(4), 111-125.

Miichi, K., & Kayane, Y. (2020). The politics of religious pluralism in Indonesia: The Shi'a response to the sampling incidents of 2011–12. TRaNS: TransRegional and-National Studies of Southeast Asia, 8(1), 51-64. https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i2.3352.

Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2021). Pembatalan pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan keterkaitannya pada pemilihan umum tahun 2024. Pleno Jure, 10(1), 54-67. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.161.

Oluyemi, O. A. (2020). The military dimension of the niger delta crisis and its implications on Nigeria's national security. Sage Open, 10(2), 2158244020922895. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5101.

Pakpahan, Z. A. (2019). Pelaksanaan pemilihan umum serentak pada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd sebagai implementasi pelaksanaan sistem demokrasi pancasila. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora (JSEH) p-ISSN, 2461, 0666. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1394.

Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2017). Ideology & Congress: A political-economic history of roll-call voting Routledge.

Power, T. P. (2018). Jokowi is an authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54(3), 307-338. http://dx.doi.org/10.22212/jp.v10i2.1450.